

**TRADISI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN JENAZAH
DI DESA TOBALU KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

OLEH:

MUH SUKRI J

NIM: 105261117320

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS UNISMUH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muh. Sukri J**, NIM. 105261117320 yang berjudul “Tradisi Masyarakat dalam Pengurusan Jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M Ilham Mughtar, Lc., MA (.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M.Ag (.....)

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA. (.....)

Fajar Rahmat Aziz, S.HI, M.H (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., MA (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H (.....)

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Sukri J**

NIM : 105261117320

Judul Skripsi : Tradisi Masyarakat dalam Pengurusan Jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Syukri J

NIM : 105261117320


Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang / 13 Juli 2001

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TRADISI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN
JENAZAH DI DESA TOBALU KECAMATAN
ENREKANG KABUPATEN ENREKANG DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024
Peneliti,


Muh. Syukri J
NIM: 105261117320

ABSTRAK

Muh Sukri J, 105261117320, “Tradisi Masyarakat dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, (Dibimbing Oleh Nur Asia Hamzah dan Muktashim Billah).

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang jarang ditemui dalam pengurusan jenazah di tempat lain selain beberapa tempat di wilayah Enrekang. Salah satunya berada di Desa Tobalu. Adapun rumusan masalah yaitu proses pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan pandangan hukum Islam mengenai proses pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui proses pengurusan jenazah di Desa Tobalu dan pandangan hukum Islam tentang pengurusan jenazah di desa Tobalu.

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data wawancara, observasi, dokumentasi, adapun teknik analisis data dengan cara hipotesis yang dikembangkan berdasarkan informasi yang di dapatkan saat wawancara.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya dalam pengurusan jenazah di Desa Tobalu terdapat sesuatu yang ditambahkan yang tidak ada dasarnya akan tetapi disamping itu langkah-langkah yang dilakukan dalam pengurusan jenazah menurut syariat Islam sudah terpenuhi di antaranya memandikan, menshalatkan, mengkafani dan memakamkan.

Kata Kunci: *Tradisi, Masyarakat, Jenazah.*

تجريد البحث

موه شكري ج، 105261117320، "التقاليد المجتمعية في إدارة الجسم في قرية توبالو، مقاطعة إنريكانغ"، (بتوجيه من نور آسيا حمزة ومقتاشيم بالله).

كان الدافع وراء هذه الأطروحة هو حادثة نادرا ما توجد في إدارة الجثث في أماكن أخرى غير أماكن قليلة في منطقة إنريكانغ. واحد منهم في قرية توبالو. أما فيما يتعلق بصياغة المشكلة، أي عملية إدارة الجثث في قرية توبالو، ومقاطعة إنريكانغ، ومقاطعة إنريكانغ، والآراء القانونية الإسلامية المتعلقة بعملية إدارة الجثث في قرية توبالو، ومقاطعة إنريكانغ، فقد أجرى المؤلف بحثا بهدف فهم عملية إدارة الجثث في قرية توبالو والآراء القانونية الإسلامية بشأن إدارة الجثث في قرية توبالو. يستخدم المؤلف الأساليب النوعية مع مصادر بيانات المقابلة والملاحظات والتوثيق، أما بالنسبة لتقنيات تحليل البيانات عن طريق الفرضيات التي تم تطويرها بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المقابلات.

توضح نتائج هذه الدراسة أنه في إدارة الجثث في قرية توبالو هناك شيء مضاف لا أساس له ولكن إلى جانب أن الخطوات المتخذة في إدارة الجثث وفقا للشريعة الإسلامية قد تحققت بما في ذلك الاستحمام والتوقف والتكفين والدفن.

الكلمات المفتاحية: التقاليد، المجتمع، الجثة.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا
بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah swt, yang maha pengasih maha penyayang, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam kepada nabi Muhammad saw sebagai bentuk wujud cinta kepadanya yang telah berkorban untuk ummatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki serta berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terlewat, sehingga penulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharaokan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu ucapan terima kasih dari penulis kepada orangtua, saudara, keluarga sehingga penulis sampai sejauh ini, serta kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam

3. Hasan Bin Juhanis Lc,MS selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Ridwan Malik S.H, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nur Asia Hamzah Lc,M.A dan Muktashim Billah Lc, M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai jurusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran.
7. Nusi' dan tokoh-tokoh adat lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian. Bapak Nusi' dan tokoh-tokoh adat lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
8. Kepala Desa Tobalu Muh Kadafi, Spd beserta jajaranya yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penelitian
9. Kepada temann-teman seperjuangan yang senantiasa mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.

Setelah berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Rabbal Aalamin.

MUH SUKRI J
105261117320

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Pengertian Tradisi	8
B. Definisi Penyelenggaraan Jenazah.....	9
C. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Dalam Ajaran Islam.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Objek Penelitian	21
C. Fokus Penelitian	22
D. Deskripsi Penelitian	22
E. Sumber Data.....	22
F. Instrumen Penelitian.....	23
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Teknik Analisis Data.....	25
I. Pengujian Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Kondisi Geografis Desa	28
B. Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang	31

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang	44
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT PENULIS.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam pandangan agama Islam, kematian adalah awal perpindahan ruh dari alam dunia ke alam barzah, kematian itu adalah ketetapan yang mutlak dari Allah swt. yang tidak dapat dipercepat atau diperlambat.¹

Kematian adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua yang bernyawa, tua, muda, anak-anak, bahkan janin yang masih dalam kandungan. Seperti firman Allah swt. dalam QS. al-Ankabut/29:57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu kembali.²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Kematian juga mengigatka bahwasanya setiap makhluk akan dikembalikan kepada Allah swt. untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dikerjakan.

¹ Miskahuddin. Jurnal, *Kematian dalam Prespektif Psikologi Qur'ani*; Vol. 16, No. 1, Banda Aceh, 2019, h.80. <http://www.researchgate.net/publication/348737783>. (Diakses pada 23 Juli 2023).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihaan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 403.

Adapun penjelasan ayat di atas dalam Tafsir Muyassar: *Tiap-tiap jiwa yang hidup akan merasakan kematian, kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasanya.*³ karena hidup dan mati merupakan ujian dari Allah untuk menentukan siapa diantara manusia yang paling baik amal perbuatannya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Mulk/ 67:2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

Terjemahnya:

Dia (Allah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.⁴

Dijelaskan tentang ayat di atas dalam Tafsir Al-Qur'an: *الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ*

*yang menjadikan mati dan hidup, Allah swt. Menakdirkan hidup dan mati untuk hamba-hambanya لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya yakni, siapa yang amalnya paling ikhlas dan paling benar.*⁵

Kematian bukanlah sesuatu yang tidak ada tetapi sesuatu yang ada. Adapun tujuan Allah swt. menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia siapa diantara mereka yang terbaik amalnya. Maka kehidupan dan kematian yang dialami oleh setiap manusia adalah ujian.

³ Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-Quraisyi, *Tafsir Qur'anul Karim*, Kairoh Mesir, 1342 H/1933 M, h. 1441. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses Pada 28 September 2023)

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 562.

⁵ Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-Quraisyi, *Tafsir Qur'anul Karim*, Kairoh Mesir, 1342 H/1933 M, h. 1898. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses Pada 28 September 2023)

Maka sepatutnya sebagai seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki amal kebaikan kita agar kita lolos dari ujian Allah swt. Kematian itu bersifat paten tidak dapat kita tunda atau kita majukan seperti firman Allah swt. dalam QS. Yunus/ 10:49:

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya:

Tiap-tiap ummat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.⁶

Dari ayat di atas diketahui bahwasanya seseorang tidak dapat menunda kematian karena itu sudah ditetapkan oleh Allah swt. Takdir kematian itu merupakan salah satu yang telah ditulis oleh Allah swt. sebelum kita diciptakan ke dunia. Seperti potongan hadis Nabi saw. Sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ((...ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ, وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ...)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, Rasulullah swt. Meyampaikan kepada dan beliau adalah orang yang berkata benar dan diberikan kabar yang benar, (...kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya, maka malaikat itu meniup ruh padanya, dan dia diperintahkan dengan empat kalimat; menulis rizqinya, ajalnya, amalnya, apakah dia orang sengsara atau bahagia...). (H.R Muslim).

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 214.

⁷ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 2643*, Juz 4, h. 36.

Dari hadis di atas terdapat pelajaran bahwasanya ada beberapa hal yang telah ditetapkan Allah swt. sebelum menciptakan makhluknya. Di antara hal yang ditetapkan tersebut salah satunya adalah ajal atau kematian. Sebagai seorang muslim yang meyakini akan datangnya kematian hendaknya mempersiapkan diri sebelum datang kematian itu.

Semua makhluk yang bernyawa tidak bisa lari dari kematian walaupun bersembunyi di tempat yang amat kokoh sekalipun seperti firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa/ 4:78:

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ.

Terjemahnya:

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.⁸

Seperti yang diterangkan dalam hadits sebelumnya bahwasanya kematian sudah ditetapkan atau sudah ditulis sebelum kelahiran dan manusia tidak bisa lari darinya. Bahkan dipertegas dalam ayat di atas bahwasanya walaupun berlindung di dalam benteng yang kokoh akan tetapi waktu untuk hidup telah berakhir maka pasti kematian itu akan datang.

Masalah muamalah dalam Islam diatur sedemikian bagusnya. Contoh kecilnya, apabila seseorang meninggal dunia maka orang yang masih hidup itu wajib mengurus jenazah orang yang telah meninggal. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dikenakan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 90.

pada kelompok (kewajiban kolektif) dengan ketentuan bahwa apabila ada diantara anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terbebas dari sanksi.⁹ Kewajiban ini terpenuhi jika ada satu atau sebagian orang yang telah melaksanakannya.

Dalam pengurusan jenazah telah dijelaskan dalam syariat islam tata caranya. Tapi masih banyak ummat Islam yang belum paham cara pengurusan jenazah itu. Ada yang mengurangi cara penyelenggaraanya dan ada yang menambah cara penyelenggaraanya terutama di masyarakat awam yang belum terlalu mengenal Islam itu. Misalnya saja di Desa Tobalu, dalam pengurusan jenazah di daerah tersebut ada beberapa tambahan yang belum penulis dapatkan dalam pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan ada juga yang dilakukan sesuai syariat Islam tapi pelaksanaanya kurang tepat karna pemahaman dalam masalah itu belum terlalu dipahami oleh sebagian masyarakat di sana.

Cara memandikan jenazah dimulai dari anggota kanannya serta anggota wudhu dan mandikanlah dengan bilangan ganjil tiga atau lima atau lebih dari itu, dengan air dan daun bidara, serta pada siraman terakhir gunakanlah air yang dicampur dengan kapur barus. Hendaklah mayat pria dimandikan oleh orang pria, dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami-istri, memandikan lainnya.¹⁰

Salah satu tradisi yang kadang masih terjadi di Desa Tobalu adalah dalam proses memandikan jenazah di mana kepala adat menyiram jenazah sebelum

⁹ Anwar Sadat. *Jurnal Sebuah Analisis Pemikiran Hukum Prof.K.H. Ali Yafie*; Vol. 9,, No. 2, Juli 2011. h. 134. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/artickel/view/285>. Diakses pada 29 September 2023.

¹⁰ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Cet. III; Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2021). h. 229-230.

dimandikan sesuai tata cara Islam walaupun tidak menyentu jenazah secara langsung. Ini berlaku bagi semua baik jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Dalam proses ini kepala adat menyiram anggota wudhu mayat tanpa menyentu secara langsung hanya sekedar membasahi.

Kurangnya pemahaman tentang pengurusan di masyarakat desa Tobalu yang notabenehnya masyarakat awam. Jadi penulis berinisiatif untuk menjelaskan bagaimana pengurusan jenazah yang sesuai dengan syarait serta menjelaskan apakah tradisi dalam pengurusan jenazah yang selama ini dilakukan di masyarakat Tobalu sesuai dengan tuntunan agama islam atau tidak. Sehingga muncullah ide penulis membuat skripsi yang berjudul **Tradisi Masyarakat Dalam Pengurusan Jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dalam Pandangan Hukum Islam** ini merupakan problem yang harus kita selesaikan sebagai seorang dai dengan mengharapkan ridho dari Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai proses pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

2. Membandingkan penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam dengan penyelenggaraan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta perkembangan dalam pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi pengurusan jenazah ataupun referensi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam pengurusan jenazah di Desa Tobalu secara khusus sehingga pengurusan jenazah di Desa Tobalu sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengurusan jenazah bagi umat Islam secara umum.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.¹¹ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan kebiasaan yang bersifat mengakar dalam kehidupan masyarakat yang mencakup nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan, dan yang kemudian menjadi sistem dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi memiliki 2 arti. Pertama, secara turun temurun, masih dikelola oleh masyarakat. Kedua, evaluasi atau anggapan bahwa cara-cara yang ada adalah jalan yang paling benar dan baik.¹³

Dalam bahasa arab dikenal dengan kata “*urf*” yang berarti suatu aturan tentang cara yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat suatu tempat dan waktu tertentu, tanpa adanya pedoman yang jelas dalam Al-Qur’an dan hadis.¹⁴ Menurut buku ushul fiqih, *urf* memiliki makna sebagai suatu keadaan, ucapan, perbuatan,

¹¹ Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1727.

¹² Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 4.

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1998), h. 589.

¹⁴ Harun Nasution, “*Adat*”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: 1989), h. 65.

atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi bagian tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.¹⁵

B. Penyelenggaraan Jenazah

Di dalam Al-Quran dijelaskan kata mati banyak sekali. Yang paling populer adalah kata (المَوْتِ) dalam penggalan ayat كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian.

Kata jenazah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mayat (badan atau tubuh) orang yang sudah mati.¹⁶ Dalam kamus al-Munawwir kata jenazah diartikan sebagai orang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan.¹⁷ Sedangkan kata maut berasal dari bahasa arab مَاتَ - يَمُوتُ - مَوْتًا yang memiliki arti meninggal dunia (mati).¹⁸ Kata jenazah menurut Hasan Sadily memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.¹⁹

Rasulullah saw. telah mewasiatkan kepada ummatnya agar senantiasa memperbanyak mengingat kematian, karena apabila seseorang banyak mengingat kematian maka angan-angan tentang kenikmatan dunia akan terbandung karena itu merupakan sesuatu yang sementara yang pasti akan kita tinggalkan. Mengingat

¹⁵ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2010, h. 128.

¹⁶ Arti Kata Jenazah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (20:57 WITA), 22 Juli 2023 <https://kbbi.web.id/jenazah>, diakses 23 juli 2023.

¹⁷ Khoiril Anam Mubaroq dan Fitahul Arif. Jurnal, *Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra LAI Faqih Asy’ari Kediri* Vol. 1, No. 1, (2020). h. 252, diakses 23 juli 2023.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *A.W Munawwir Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet; 15, Pustaka Progressif, Surabaya, 2020), h. 1365.

¹⁹ Khoiril Anam Mubaroq dan Fitahul Arif. Jurnal, *Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra LAI Faqih Asy’ari Kediri* Vol. 1, No. 1, (2020). h. 252, diakses 23 juli 2023.

kematian juga akan mendorong kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah yang akan menjadi bekal setelah meninggal.

Di dalam Islam pengurusan jenazah bukan hanya waktu ruh telah berpisah dari jasad, akan tetapi mulai dari sakratul maut sampai jenazah di kuburkan, bahkan setelah di kuburkanpun masih ada yang namanya ziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal.

Penyelenggaraan jenazah adalah kegiatan yang dilakukan kepada seseorang mulai dari sakratul maut sampai dengan dikuburkan. Penyelenggaraan jenazah mulai pada saat sakratulmaut, memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan memakamkan.

Mentalkin seseorang yang sakratul maut merupakan sesuatu yang banyak orang tidak mengetahuinya. Padahal ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Seperti sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ).²⁰

Artinya:

Dari Abi Said dan Abi Hurairah Radiyallahu Anhuma berkata: Rasulullah saw. bersabda: Talqinlah (tuntunlah) orang yang sakratul maut di antara kalian dengan kalimat (*la ilaha illallah*). (H.R Muslim dan imam yang empat)

Maknanya, tuntunlah orang yang sedang sakratul maut dengan kalimat (*la ilaha illallah*) agar kalimat itu menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya

²⁰ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 916*, Juz 2, h. 531. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 28 September 2023).

sebelum meninggal. Mengucapkan (*la ilaha illallah*) di akhir kehidupan memiliki keutamaan yang besar karena dijamin baginya syurga. Seperti hadis Nabi saw.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).²¹

Artinya :

Dari Muaz bin Jabal berkata: Berkata Rasulullah saw.: (Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan *la ilaha illallah*, maka dia masuk Surga). (H.R Abu Dawud)

Para ulama sepakat dalam mentalkin orang yang sakratulmaut dilakukan dengan lembut dan tidak mengulang-ulang dengan terburu-buru agar tidak membuat orang yang di talkin merasa gelisa. Ini ditakutkan jangan sampai orang yang di talkin mengucapkan sesuatu setelah mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*.

Membenci orang yang mentalkin dan mengucapkan perkataan yang tidak bagus. Apabila orang yang di talkin telah mengucapkan (*la ilaha illallah*) sekali, maka tidak perlu mengulanginya lagi. Kecuali, jika orang yang ditalkin tadi mengucapkan (*la ilaha illallah*) sehingga mendapatkan keutamaan hadis di atas.

Setelah orang yang ditalqin meninggal dunia maka ada hal-hal yang dilakukan kepadanya

1. Memejamkan kedua mata si mayat

Seperti hadis Nabi saw:

²¹ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud no 3116*, Juz 3, h. 190. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 28 September 2023).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ....) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).²²

Artinya:

Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha berkata, Rasulullah saw. mengunjungi Abu Salama pada saat itu matanya menghadap ke atas, maka beliau Rasulullah saw. memejamkan matanya lalu bersabda, ‘sesungguhnya ruh jika sudah keluar maka diikuti oleh penglihatan. (H.R Ibnu Majah)

Hikmah dari memejamkan mata si mayat salah satunya adalah agar mayat tidak terlihat jelek dan menyeramkan.

2. Hal-hal lain yang disebutkan oleh ahli fiqih, sebagai berikut:

- a. Mengikat dagu simayat dengan kain yang dililitkan dari atas kepalanya, ini bertujuan agar dagunya tidak merenggang sehingga mulutnya terbuka, sehingga menyebabkan mulutnya tidak bisa tertutup kembali.
- b. Memijat-mijat persendian dan jari-jari agar memudahkan dalam pengurusan nantinya
- c. Melepaskan pakaian, ini bertujuan agar apabila ada sesuatu yang keluar dari tubu mayat tidak mengotorinya.
- d. Meletakkan mayat di atas tempat tidur atau semisalnya agar tubuhnya tidak cepat rusak.
- e. Meletakkan pemberat diatas perut simayat agar tidak mengembang.
- f. Menutup badan jenazah sementara sambil mempersiapkan pemandiannya.²³

²² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al-qaswini, *Sunan Ibnu Majah no 1450*, Juz 1, h. 466. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 29 September 2023).

²³ Ahmad Fathoni El-Kaysi, *Panduan Lengkap Perawatan Jenazah* (Cet. 1: Mutiara Media,2011), h.76-77.

3. Mendoakan mayat

Mendoakan mayat merupakan sesuatu yang harus ditanamkan didalam diri setiap orang yang merasa beriman, karena sebagai orang yang mengaku beriman harus membantuantar sesama. Salah satu yang bisa menolong si mayat adalah doa orang yang masih hidup.

4. Menutup semua badan mayat dengan kain

Dari Aisyah Radiyallahu Anha, bahwa Rasulullah saw. ketika wafat, tubuh beliau ditutupi kain bergaris. Kain bergaris bukan menjadi patokan yang menjadi kain untuk menutupi si mayat. Akan tetapi bisa dengan kai lain yang mudah diperoleh.

5. Menyegerakan pengurusan jenazahnya

Dari abu huraira radiyallahuanhu, Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".
 24 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu dari Nabi saw. Bersabda: "Bersegeralah kalian dalam pengurusan jenazah, apabila dia orang yang shaleh, maka kalian menghadapkannya kepada kebaikan, dan apabila dia tidak baik, maka keburukan yang kalian letakkan di pundak kalian". (H.R Abu Daud)

Yang dimaksud menyegerakan pengurusan jenazah adalah segera dalam memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya.

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud no 3181*, Juz 5, h. 91. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 29 September 2023).

6. Melunasi hutang si mayat

Berdasarkan hadis dari abu hurairah radiyallahu anhu, Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²⁵

Artinya:

Dari Abi Hurairah Rasulullah saw. bersabda: jiwa seorang mukmin berhubungan dengan hutangnya sampai dilunasi. (H.R Tirmidzi)

Dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi saw. tidak mau menshalati orang yang memiliki utang. Jadi kita yang masih hidup harusnya melunasi hutang saudara kita yang telah meninggal.

C. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Dalam Ajaran Islam

Dalam syariat Islam pengurusan jenazah yang paling pokok ada empat dan harus berurutan yaitu: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Akan tetapi ada jenazah yang tidak perlu melewati tahapan di atas yaitu jenazah yang mati syahid yang hanya di shalatkan dan langsung dikuburkan.

Adapun tata cara dalam memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan sebagai berikut.

1. Cara Memandikan Jenazah

Sebelum kita membahas tata cara memandikan jenazah, perlu kita ketahui siapa yang paling utama memandikan jenazah tersebut. Yang paling utama dalam

²⁵Abu Issa Muhammad bin Issa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi no 1077*, Juz 2, h. 375. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 29 September 2023).

memandikan mayat adalah kerabat dari si mayat apabila ia mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam memandikan jenazah. “Karena yang memandikan Nabi saw adalah ali radiyallahu dan kerabatnya”.²⁶

Diperbolehkan menyerahkan urusan memandikan jenazah kepada orang lain yang bukan merupakan kerabatnya, terlebih jika mereka lebih mengerti tentang urusan tata cara memandikan jenazah.

Apabila kita hendak memandikan jenazah, maka kita mulai dari anggota badan sebelah kanan serta anggota-anggota wudhu, dimandikan dengan bilangan yang ganjil misal tiga atau lima kali atau lebih menggunakan air yang tercampur daun bidara, kemudian apabila sampai dibasuhan terakhir maka campurlah air dengan kapur barus walaupun sedikit. Hendaklah mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki mayat perempuan dimandikan oleh perempuan dan boleh bagi pasangan suami-istri, serta tutupilah apabila ada cacat pada mayat.

Adapun langkah-langkah memandikan jenazah sebagai berikut:

- a. Melepaskan pakaian yang masih melekat pada badan simayat, akan tetapi selayaknya menutup aurat simayat dengan kain.
- b. Membuka kepangan rambut apabila simayat mempunyai lepongan.
- c. Memandikan mayat dengan cara lemah lembut.
- d. Memandikan mayat dengan air yang tercampur dengan daun bidara atau semisalnya.
- e. Mulai memandikan mayat dari bagian kananya serta anggota-anggota wudhu setelah berniat dan basmalah. Dalam hal ini termasuk mengkumur-kumurkan

²⁶ Abu Malik Kemal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.620.

mayat, akan tetapi apabila kita takut kalau mayat kemasukan air maka kita bisa menggunakan kapas atau kain yang telah dibasahi kemudian membersihkan mulut mayat dengan lemah lembut.

- f. Membasuh kepala mayat dengan air yang tercampur daun bidara atau sejenisnya dengan menyelah-nyelah sampai kepangkal rambut atau kulit kepala.
- g. Memandikan sebelah kanan mayat, dimulai dari bagian sisi leher sebelah kanan yang dituangkan sampai kaki kanan, mencuci bagian dada serta sisi-sisinya, kemudian pinggang, paha, dan betis kanan menyeluruh. Kemudian mengambil air untuk membasuh punggung kanan mayat.
- h. Membasuh anggota badann sebelah kiri seperti yang dilakukan pada bagian kanan.
- i. Memiringkan kesamping agar mempermudah dalam membasuh anggota tubuh yang susah dibersihkan dari depan.
- j. Membersihkan tubuh mayat dengan sabun dan sanpo kemudian di siram dengan air.
- k. Kemudian pada siraman terakhir dengan air yang dicampur kapur barus.²⁷
- l. Mengeringkan badan simayat.

2. Cara Mengkafani Mayat

Mungkin ada yang bertanya darimana biaya kain kafan itu? mayoritas ulama berpendapat bahwasanya biaya pengurusan untuk mayat diambil dari harta mayat tersebut, diantaranya biaya memandikan, mengkafani dan menguburkan.

²⁷ Abu Malik Kemal bin As-Sayyid, Shahih Fiqih Sunnah, h.623-625.

Dalam penggunaan harta simayat sebagian ulama besar ulama berpendapat bahwasanya harta orang yang meninggal pertama-tama digunakan untuk biaya pemakaman, kemudian hutang, kemudian wasiat, selanjutnya dibagikan ke ahli waris. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya diutamakan melunasi hutang.

Apabila kita ingin mengkafani mayat hendaklah dengan cara lemah lembut diutamakan dengan kain putih yang menutup seluruh badan si mayat, gunakanlah wewangian yang harum kecuali mayat yang sedang berihram. Mayat laki-laki dikafani dengan tiga helai kain dan mayat perempuan dengan lima helai kain, dan jangan sampai berlebih-lebihan.

Adapun langkah-langkah dalam mengkafani mayat sebagai berikut:

- a. Siapkan kain kafan yang panjang dan lebarnya dapat menutup semua badan mayat, namun kita perlu memanjangkan sekitar 30cm dari panjang simayat.
- b. Bentangkan pengalas(tikar) lalu letakkan tiga atau lima utas tali.
- c. Bentangkan kain kafan di atas tali tadi serta memberikan wewangian di atas kain tersebut.
- d. Lalu letakkan jenazah diatas kain kafan yang telah kita bentangkan.
- e. Ikatlah kedua tangan simayat dan tutuplah semua lubang pada mayat dengan menggunakan kapas.
- f. Kemudia mulailah membungkus mayat dari kain yang paling atas. Setelah itu ikatlah mayat dengan tali yang sebelumnya telah dibentangkan.
- g. Sebelum diberangkatkan sebaiknya tali pocong atau tali yang ada diatas kepala jangan diikat dulu karena ada yang menganjurkan mencium jenazah yang semahrom.

3. Cara Menshalati Jenazah

Dalam menshalatkan jenazah perlu diperhatikan syarat, rukun dalam menshalatinya. Adapun syarat dalam menshalati mayat sebagai berikut:

- a. Mayat telah disucikan badan, kain kafan, dan tempatnya.
- b. Posisi imam berada sejajar dengan mayit laki-laki, adapun mayat perempuan imam sejajar dengan pusatnya.
- c. Tidak ada penghalang antara mayat dan jamaah apabila mayatnya hadir, adapun kalau mayat dalam kerandan maka kerandanya tidak boleh dipaku.

Apabila syarat shalat telah terpenuhi maka shalatilah mayat dengan cara sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat ikhlas karena Allah SWT lalu takbiratul ihram kemudian membaca al-Fatihah.
- b. Kemudian takbir kedua lalu bershalawat atas Nabi SAW.
- c. Kemudian takbir ketiga mendoakan mayat dengan doa berasal dari Nabi saw.
- d. Lalu takbir keempat kemudian salam.²⁸

4. Cara menguburkan mayat

Setelah dishalatkan maka segerakanlah membawanya ke kuburan serta irigilah dengan berjalan disekelilingnya, mendekatlah kepadanya dan jangan berisik, jangalah wanita di antara kalian pergi menggiringnya. Jangalah duduk sampai mayat tersebut diletakkan dalam kuburnya. Salah satu adab abila ada mayat yang lewat maka kita hendaklah berdiri walaupun jenazahnya bukan orang islam. Kuburkanlah mayat dalam lubang yang baik.

²⁸ PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Cet. III; Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2021). h. 230-232.

Dalam memasukkan mayat kedalam liang lahat ada beberapa langkah:

- 1) Memasukkan mayat dari arah kaki kubur
- 2) Kemudian disambut oleh orang yang ada didalam liang tersebut. Dan bacalah ***bismillahi ala sunnati (aw ala milati) rasulillah sallallahu alaihi wasallam***²⁹.
- 3) Letakkanlah mayat dengan cara dimiringkan dengan wajah menghadap kiblat, perlu diperhatikan bahwasanyan jangan sampai wajah mayat terlalu miiring kebawah. Serta berikan bantalan kepala mayat dari tanah.
- 4) Lepaskan tali yang ada di tubuh mayat.
- 5) Tutup lubang penyimpanan itu dengan papan atau sejenisnya.
- 6) Kemudian timbun dengan tanah atau pasir.

Apabila telah selesai maka hiburilah keluarga mayat serta anjurkan untuk bersabar jangan sampai meratapi mayat.

²⁹ Abu Malik Kemal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.664.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam yang datanya berupa pernyataan kalimat atau kata-kata dan bukan merupakan data dalam bentuk angka.³⁰ Kualitas penelitian kualitatif dapat di lihat dari semakin dalam, teliti, terdapat suatu data yang ingin diteliti.

2 Pendekatan Penelitian

Dalam masalah pendekatan, ada beberapa pendekatan yang dirasa penulis harus dilakukan dalam meneliti di desa tersebut. Adapun pendekatan yang penulis maksud sebagai berikut.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai objek penelitian dalam pelaksanaan jenazah yang ada di desa tobalu. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mempelajari tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat serta mencari tahu ikatan-ikatan dalam kehidupan tersebut.³¹

³⁰ Sujarweni, V. Wiratna, *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss (2014).

³¹ Huzaini, Huzaini. "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 669-678.

Pendekatan ini dapat menggambarkan tentang keadaan suatu masyarakat dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mendorong agar terjadinya hubungan sosial.

b. Pendekatan historis

Pendekatan historis adalah pendekatan dengan mempelajari fakta-fakta mengenai peristiwa masa lampau.³² Pendekatan historis ditujukan untuk menelusuri pemikiran yang baik pada masyarakat Desa Tobalu tentang penyelenggaraan jenazah agar dapat menyingkronkan dengan pelaksanaan sesuai syariat islam.

c. Pendekatan budaya

Pendekatan budaya ini dimaksudkan agar bagaimana masyarakat Desa Tobalu dalam menanggapi tradisi atau cara-cara dalam mengespresikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

B. Lokasi Penelitian

Seperti yang terdapat pada judul yang kami tulis bahwasnya tempat penelitian ini berada di Desa Tobalu. salah satu desa pelosok di kabupaten Enrekang. Desa ini terletak disebelah timur Kota Enrekang. Kabupaten Enrekang itu sendiri terletak di provinsi Sulawesi Selatan.

Desa Tobalu ini merupakan desa yang berada dibelakang salah satu gunung yang terkenal di enrekang yaitu gunung nona. Akan tetapi apabila kita ingin pergi ke desa tersebut kita harus melewati jalan melingkar ke Kecamatan

³² Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17.1 (2017): 127-135.

Baraka karna belum terdapat jalan yang dapat diakses langsung dari gunung nona.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada tata cara dalam pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang masih melakukan tradisi dari nenek moyang dan pandangan hukum islam tentang proses pengurusan jenazah tersebut.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian ini berkaitan dengan pengurusan jenazah di Desa Tobalu dengan cara terjun secara langsung ke desa tersebut. Informasi didapatkan melalui tokoh-tokoh adat dan masyarakat di desa tersebut. Informasi juga didapatkan dari peninjauan secara langsung di Desa Tobalu. Kemudian di muat dalam tulisan yang dijadikan sebagai jawaban dari penelitian ini.

E. Sumber Data

Sumber data yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adaa dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh di lokasi penelitian atau objek penelitian secara langsung,³³ yang biasa di sebut sumber pertama. Data ini di kumpulkan untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Menurut Sugiyono

³³ Fathoni, Abdurrahmat. "Metodelogi Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).

(2016) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data.³⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder atau dari sumber kedua guna mendapatkan data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.³⁵ Cara memperoleh data ini ada beberapa cara misalnya mendapatkan informasi dari laporan penelitian terdahulu yang telah di bukukan (jurnal, makalah, proposal, dan lain-lain), atau bisa diperoleh dari al-Quran, hadits, dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan apa yang sedang kita teliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang menunjang dalam melakukan penelitian. Adapun wujud instrumen itu bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dalam penelitian. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alat tulis (buku catatan, pulpen dan lain-lain), tempat mencatat agenda-agenda yang akan dilakukan dalam penelitian serta mencatat data-data penting yang diperoleh saat melakukan penelitian.
2. Handphone (HP), digunakan sebagai alat perekam suara pada saat mewawancarai narasumber. Handphone ini juga digunakan sebagai alat dokumentasi penelitian seperti mengambil gambar dan video.

³⁴ Suryani, Popong, Yoyok Cahyono, and Berliana Dita Utami. "Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 1.1b (2020): 70-82.

³⁵ Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).

3. Lembar Observasi, sebuah lembaran pedoman yang memuat langkah-langkah dalam melakukan observasi yang memuat prosedur wawancara dan teknik wawancara dan lain sebagainya.
4. Laptop, digunakan sebagai media dalam mengumpulkan dan mengolah data-data yang telah di kumpulkan dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Yang digabungkan sehingga dapat/di siap di uji dan dipertanggungjawabkan
5. Dan alat-alat lainnya sebagai penunjang dalam penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya ini, diantaranya :

1. Observasi

Observasi adalah peninjauan secara langsung ke lapangan atau tempat penelitian.³⁶ Dalam hal ini pengamat melakukan pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat Tobalu dalam penyelenggaraan jenazah. Ini dapat dilakukan dengan melihat langsung proses dalam pengurusan jenazah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses menggali suatu informasi secara langsung dari narasumber dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh orang yang butuh informasi dengan narasumber

³⁶ Mutia, Merliza, Herita Warni, and Sarmidi Sarmidi. "Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Menanamkan Karakter Kepada Peserta Didik Di Sd Negeri Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 18.2 (2019).

atau informan. Wawancara dapat berjalan dengan baik apabila pihak pewawancara memiliki bahan yang telah terstruktur berupa pertanyaan sebelum mewawancarai narasumber. Dengan cara ini pewawancara bisa mendapatkan informasi secara detail sesuai dengan apa yang ia butuhkan karena telah terstruktur dengan baik. Metode wawancara ini bertujuan mendapatkan informasi masalah adat dalam penyelenggaraan jenazah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan pengambilan data sebagai alat bukti guna mendukung dan memperkuat informasi yang di dapatkan pada saat penelitian. Dokumentasi dapat berupa gambar, video atau hal-hal yang terkait dengan penelitian saat penelitian berlangsung.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data yang kemudian disajikan menjadi data yang sebenar-benarnya. Data-data yang diperoleh pada saat penelitian untuk menggambarkan keadaan yang terjadi. Teknik analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi kata adalah proses pengolahan data yang didapatkan setelah melakukan observasi, dengan berfokus pada data-data yang dibutuhkan sesuai tema penelitian yang pada akhirnya memberikan gambaran yang jelas dan memilah data yang tidak diperlukan.³⁷ Data yang diperlukan adalah data yang

³⁷ Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

digunakan dalam menjawab rumusan masalah, sedangkan data yang tidak diperlukan ialah data yang tidak berkaitan dengan pokok kajian.

Dalam reduksi kata ada beberapa langkah yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, seorang peneliti yang harus ia perhatikan terlebih dahulu adalah mencari data. Data dapat didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan bisa juga dari hasil survei.
- b. Mengelompokkan data, apabila telah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti kemudian mengelompokkan data berdasarkan mana data penting, mana data yang agak penting, mana data kurang penting, dan mana data yang kurang penting sama sekali. Hal ini dapat memudahkan dalam melakukan tahapan selanjutnya.
2. Mereduksi data atau menyederhanakan data, artinya peneliti menyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan mengolah data dalam penulisan laporan baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan bisa juga dari hasil survei.
3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Selanjutnya setelah mereduksi data hal yang dilakukan adalah menampilkan data dalam bentuk teks, dengan itu dapat memudahkan memahami apa yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian baik hasil wawancara, pengamatan dan analisis yang valid, maka data yang diperoleh diverifikasi sesuai rumusan masalah penelitian.

I. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Tujuannya untuk menentukan valid atau tidaknya data penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.³⁸

Peneliti membandingkan data yang telah dikumpulkan secara mandiri dengan data yang telah ada yang didapat dari berbagai sumber unruk memastikan keabsahan data yang diperoleh.³⁹



³⁸ Majid, Abdul. *Analisis Data Kualitatif*, Aksara Timur, 2007. Diakses 1 agustus 2023.

³⁹ Aza, Akhsan. *Persepsi Guru Tentang Perwujudan Profil Pelajar Pancasila Di Smks Al Amien Kota Kediri*. Diss. IAIN Kediri, 2022. Diakse 1 agustus 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa

Desa Tobalu terletak di kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang dengan dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandung Batu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadingen.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaluppini.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tokkonan.⁴⁰

Jarak tempuh Desa Tobalu ke ibukota Kecamatan Enrekang, ibukota Kabupaten dan pasar Kecamatan adalah 58 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 150 menit. Jarak tempuh dari Desa Tobalu ke kota Enrekang termasuk waktu yang relatif lama dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Enrekang karena harus melewati beberapa kecamatan sebelum sampai di ibukota Kecamatan. Diantara kecamatan yang dilewati yaitu Kecamatan Baraka dan Kecamatan Anggeraja.

Kondisi wilayah di Desa Tobalu terbagi dalam beberapa kawasan yaitu kawasan sungai, kawasan pemukiman, kawasan pertanian, dan kawasan hutan. Desa Tobalu berada di daerah dataran tinggi atau perbukitan.⁴¹

Di Desa Tobalu, iklimnya mencakup tiga musim utama yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Musim Hujan, yang umumnya terjadi antara bulan November hingga Maret, menampilkan tingkat curah hujan yang cukup

⁴⁰ Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten <https://tobalu.digitaldesa.id/profil.com>. Makassar, 7 Mei 2024.

⁴¹ Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Profil Desa Tobalu.

tinggi. Kondisi ini seringkali memengaruhi aktivitas pertanian dan ketersediaan air bagi masyarakat Desa Tobalu. Sebaliknya, Musim Kemarau, yang meliputi periode antara bulan Juli hingga Oktober, cenderung memiliki curah hujan yang lebih rendah, bahkan dapat menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah.

Di samping dua musim utama tersebut, Desa Tobalu juga mengalami Musim Pancaroba, yang terjadi antara bulan April hingga Juni. Musim Pancaroba merupakan periode transisi antara musim hujan dan musim kemarau. Perubahan cuaca yang fluktuatif seringkali menjadi ciri khas musim ini. Keberadaan Musim Pancaroba memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pertanian, ketersediaan air, dan kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Tobalu. Masyarakat harus adaptif terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu selama musim ini untuk menjaga kelangsungan hidup dan keberlangsungan aktivitas pertanian mereka.

2. Data Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tobalu berjumlah 1.377 orang, kepala keluarga berjumlah 368. Sebagian besar masyarakat Desa Tobalu berpenghasilan dari pertanian (profesi sebagai petani) dan adapula yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, TNI/POLRI, dan karyawan swasta.⁴²

3. Kondisi Ekonomi Desa

Sumber pendapatan sebahagian besar penduduk Desa Tobalu adalah dari pertanian (berprofesi sebagai petani) walaupun ada beberapa yang berprofesi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pedagang dan Karyawan Swasta. Dari tahun ke tahun kondisi ekonomi penduduk Desa Tobalu semakin berkembang yang ditandai dengan semakin membaiknya infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi lainnya dengan harapan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat .

⁴² Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, <https://tobalu.digitaldesa.id/profil.com>. Makassar, 7 mei 2024.

Berbagai upaya dan usaha telah dan terus dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan membangun suatu kesadaran masing-masing individu masyarakat dalam mewujudkan harapan tersebut. Kesadaran yang akhirnya akan melahirkan sikap positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan Pembangunan Partisipatif, melalui musyawarah dan mufakat masyarakat sehingga agenda Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar akan menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan itu ketertiban masyarakat secara langsung dalam mengolah dan melaksanakan Pembangunan mutlak dilaksanakan, sehingga Pembangunan masyarakat bukanlah harapan semata, akan tetapi benar-benar di wujudkan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga serta masyarakat yang ada, secara tidak langsung telah mendukung terlaksananya tugas-tugas Pemerintah Desa.

4. Kondisi Sosial Budaya Desa

Di Desa Rosoan, kondisi budaya dipengaruhi oleh keberagaman etnis. Mayoritas penduduk Desa Rosoan adalah suku asli Enrekang yang menetap di kaki Gunung Nona. Meskipun demikian, terdapat perpaduan etnis yang kaya, dengan sejumlah warga yang menikah dengan suku lain seperti suku Bugis, Jawa, Makassar, Mandar, Duri, dan suku-suku lainnya. Hal ini mencerminkan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Desa Rosoan, di mana pluralitas etnis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.⁴³

Walaupun terdapat keragaman etnis, agama yang dianut oleh penduduk Desa Rosoan secara keseluruhan adalah agama Islam, mencapai 100%. Di samping itu, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan tetap terjaga erat di tengah

⁴³ Desa Tobalu, Kec.Enrekang, Kab.Enrekang, Profil Desa Tobalu 2021.

masyarakatnya. Budaya gotong royong juga menjadi bagian integral dari kehidupan di Desa Rosoan, di mana masyarakat saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Solidaritas yang tinggi memperkuat persatuan dalam desa ini, sehingga setiap kegiatan, baik besar maupun kecil, didukung oleh semua keluarga yang ada, menciptakan harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Saat ini yang menjabat sebagai kepala Desa Tobalu adalah bapak Muh.Kadafi,S.Pd dan sekretaris bapak Sahar,S.E. Pembagian wilayah desa dibagi menjadi 3 wilayah/dusun yaitu:

- a. Dusun Tobalu diketuai oleh bapak Saharuddin.
- b. Dusun Bt.Loboh diketuai oleh bapak Kasman.
- c. Dusun Dante Lapin diketuai oleh bapak muchsin.⁴⁴

B. Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Sebelum membahas tradisi pengurusan jenazah di desa Tobalu, perlu diketahui bahwasanya di desa Tobalu dalam pengurusan jenazah ada tiga kelompok.⁴⁵

1. Kelompok pertama adalah masyarakat yang masih menganut tradisi turun-temurun dari nenek moyang.
2. Kelompok yang kedua adalah masyarakat yang telah meninggalkan sebagian yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam.

⁴⁴ Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Profil Desa Tobalu.

⁴⁵ Jampi, (53 Tahun), Wawancara, Tobalu, 10 Desember 2023.

3. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang netral. kelompok ini bisa dikatakan yang paling banyak. Dikatakan sebagai kelompok netral karena apabila kelompok pertama melakukan tradisi tersebut, kelompok ketiga ini juga ikut meramaikannya. Apabila tidak ada yang melakukan maka mereka juga tidak melakukannya.

Yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah ini adalah kelompok pertama yaitu kelompok yang masih mengerjakan tradisi-tradisi dari nenek moyang. Dalam proses pengurusan jenazah di desa Tobalu terdapat beberapa proses yang dilakukan mulai dari saat sakratul maut sampai selesai dimakamkan. Dalam pengurusan ini juga terkadang proses yang dilakukan terdapat perbedaan dalam kondisi tertentu. Berikut tahapan-tahapan pengurusan jenazah di desa Tobalu yang dilakukan oleh kelompok pertama:

1. *Doang Salama'*

Dari hasil wawancara dengan narasumber Nusi' Mengatakan:

"Apabila seseorang diambang kematian antara hidup dan mati maka masyarakat di desa Tobalu melakukan tradisi *doang salama'* (mendoakan keselamatan) yang dilakukan oleh imam atau orang yang berada di samping orang yang sakit. Dalam *doang salama'* dilakukan dengan menggunkan *panggan* (gabungan antara kapur, buah pinang dan daun sirih)

Doang salama' biasanya dipimpin oleh imam. Yang diucapkan pada saat *doang salama'* adalah kata-kata yang bermakna permohonan ampun untuk orang yang sedang sakit. Misalnya, ya Allah apabila orang ini memiliki kesalahan atau dosa yang menghalaginya dari sehat atau meninggalnya maka ampunilah dia. Contoh lain doa apabila seseorang sakit antara hidup dan mati ya Allah apabila waktunya si fulan meninggal maka pulangkanlah dan apabila si fulan ditakdirkan sehat kembali maka sembuhkanlah. *Doang toba'* (doa taubat) ini bermacam-macam tergantung siapa yang memimpin doa atau siapa yang mendoakanya. *Doang salama'* ini dilakukan karena bisa saja ada sesuatu yang menghalangi orang yang sakit untuk kembali kepada Allah SWT apabila telah habis waktunya di dunia atau disembuhkan untuk dikembalikan ke dunia".

"Setelah *panggan* disiapkan, orang-orang yang hadir bersama-sama membacakan doa taubat. Kata-kata taubat yang diucapkan tergantung pada orang yang bertindak sebagai pemimpin doa. Ketika seseorang yang sakit parah merasakan penderitaan yang tak tertahankan, ia juga didoakan dengan harapan agar kembali pulang ke rumah atau dilepaskan dari penderitaan yang dialaminya. "Apabila waktunya pulang, maka pulangkanlah. Apabila akan dikembalikan ke sini, maka kembalikanlah," demikian bunyi doa taubat yang diucapkan. Tradisi ini

menjadi jembatan antara kehidupan dan kematian, di mana orang yang sekarat berada dalam keadaan yang sulit untuk dikategorikan antara hidup atau mati.”⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya *doang salama* ini memiliki beberapa pelajaran yang dapat diambil. Diantara hal yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Mempererat tali persaudaraan antar masyarakat antara yang sakit, keluarganya dan orang yang menjenguk.
2. Menunaikan hak seorang muslim. diantara hak seorang muslim adalah menjenguk orang sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ⁴⁷

Artinya:

"Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya ada enam: jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam; jika ia mengundangmu, penuhilah; jika dia meminta nasihatmu, nasehatilah, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallâh (semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); jika dia sakit, jenguklah; dan jika dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya."

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwasanya dalam hidup lingkungan hidup bermasyarakat ada enam hak-hak seseorang kepada saudaranya yang disebutkan rasulullah yaitu jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam; jika ia mengundangmu, penuhilah; jika dia meminta nasihatmu, nasehatilah, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallâh (semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); jika dia sakit, jenguklah; dan jika dia

⁴⁶ Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

⁴⁷ Muslim bin al-Hajaj Abul Hasan al-Qusyairi an-naisaburi, *Shahîh Muslim*, Juz 3, h. 7. dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 15 Mei 2024).

meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Sebagai seorang yang mengaku sebagai orang Islam maka hendaknya menunaikan hak-hak saudara sesama muslim yang telah disebutkan oleh Rasulullah saw.

3. Mendorong agar senantiasa memperbanyak bersyukur. Melihat orang yang sedang sakit, pasti kita merasa sedih atas apa yang dialaminya. namun di sisi lain, orang yang menjenguk bersyukur karena masih diberikan kesehatan hingga saat ini. hal inipun dapat mendorong seseorang yang menjenguk senantiasa menjaga kesehatannya.
4. Mendorong seseorang untuk intropeksi diri dengan melihat atau menjenguk orang yang sakit seseorang akan sadar bahwasanya tidak selamanya dia akan sehat. Ada kalanya dia sakit dan akan tiba masanya akan meninggal. Firman Allah saw

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu kembali.⁴⁸

Jadi salah satu manfaat dan tujuan dari menjenguk orang yang sakit untuk lebih memperbanyak syukur karena masih diberikan kesehatan dan memperbanyak mengingat kematian karena semua yang bernyawa pasti akan menemui batas waktunya.

5. Belajar berempati. Apabila seseorang menjenguk orang yang sakit maka orang yang menjenguk dapat merasakan apa yang diderita oleh orang yang sakit.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihaan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 403.

“*Doang salama*’ ini boleh dilakukan di tempat yang jauh atau bukan pada tempat orang yang sakit. Misalnya seseorang datang kepada imam membawa *panggan* maka imam akan berdoa untuk orang yang sedang sakit. Nama lain dari *doang salama*’ biasa di artikan *pambaja lalan* (pembersih jalan dalam artian membersihkan jalan agar proses sakratul maut dimudahkan oleh Allah). Yang di maksud *panggan* adalah kapur, buah pinang dan daun sirih yang dikumpulkan kemudian di lipat. Filosofi kapur adalah apabila di bawah ke tubuh manusia ibaratnya sebagai otak, buah pinang sebagai organ-organ dalam tubuh dan daun sirih sebagai kuliatnya. Ketiga hal ini membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai "tiga dalam satu". Kenapa mesti menggunakan *panggan* hampir di setiap ritual atau doa-doa hal ini juga memiliki filosofi. Filosofi digunakannya *panggan* menjadi pemersatu dalam masyarakat desa. dalam *doang salama*’ terkadang digunakan bara api”.

“Masyarakat meyakini bahwa hal ini memiliki pengaruh untuk mengurangi penderitaan dan memudahkan perjalanan roh menuju kehidupan setelah mati. Selain sebagai bentuk perlindungan, doa keselamatan dengan *panggan* juga digunakan dalam kegiatan adat yang ada di desa Tobalu. Penganut tradisi ini percaya bahwa penggunaan *panggan* dalam berbagai acara adat dapat menyatukan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka”.⁴⁹

Doang salama’ ini tidak hanya di lakukan oleh orang yang langsung datang menjenguk orang yang sakit. Akan tetapi orang yang jauh dari tempatnya orang sakit juga dapat mendoakanya. Faedah dari *doang salama*’ diyakini sebagai sesuatu yang dapat memperlancar urusan orang yang sakit. Dalam proses *doang salama*’ terkadang menggunakan sesuatu sebagai perantara seperti *panggan* dan bara api. *Panggan* ini terdiri dari tiga bahan yaitu kapur, buah pinang dan daun sirih yang diyakini sebagai satu kesatuan pada diri manusia. Filosofi kapur diyakini sebagai sebagai otak manusia, kapur sebagai organ-organ manusia dan daun sirih sebagai kulit manusia. *Panggan* juga diyakini sebagai suatu yang dapat memperkuat tali persaudaraan dalam masyarakat. Sedangkan bara api diyakini sebagai hal yang dapat mempercepat dikabulkannya doa. Filosofi dari penggunaan

⁴⁹ Nusi’, (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

bara api dalam ritual *doang salama'* karena beranggapan bahwasanya asap yang digunakan pasti naik ke langit yang menyebabkan doa dikabulkan dengan cepat.

2. Memandikan jenazah

Dalam proses memandikan jenazah di desa Tobalu terkadang dilakukan dua kali apabila jarak kematian dan dishalatkan lumayan lama. Hal ini jarang ditemui di tempat lain. Adapun apabila dimandikan dua kali di tempat lain biasanya karena ada sebab yang mengharuskan untuk dimandikan ulang. Misalnya apabila mayat setelah dimandikan mengeluarkan sesuatu dari dua lubang yaitu qubul dan dubur. Sementara di desa Tobalu mayat biasa dimandikan sebanyak dua kali. Mandi yang pertama dinamkan *menjio paccing* (mandi bersih) dan mandi yang kedua saat mayat akan di kafani.

a. Mandi yang pertama atau *menjio paccing*

Ini dilakukan apabila jarak antara kematian seseorang sampai di kafani memiliki rentang waktu yang panjang. Misalnya, seseorang meninggal pada waktu asar dan akan dimakamkan besok siang maka mayat tersebut *di jio paccing* (dimandikan dengan bersih). Biasanya orang yang memandikan mayat pada mandi pertama adalah sanak keluarga. Tujuan dari *menjio paccing* adalah untuk mempermudah memandikan pada saat mandi yang kedua karena kotoran-kotoran pada tubuh bagian luar dan dalam mayat dibersihkan. Tujuan lain dari *menjio paccing* agar mayat terhindar dari fitnah yang disebabkan oleh aroma dari mayat. Sebenarnya ada tujuan lain dari *menjio paccing* akan tetapi orang-orang tua mengatakan bahwasanya *eda na di pau-pau bang i kita ra tiroi* (itu sesuatu yang tidak sembarang dikatakan kitalah yang mencari masudnya).⁵⁰

⁵⁰ Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

Menjio paccing dilakukan dengan membasuh semua anggota badan mayat dari kotoran-kotoran yang ada di luar dan kotoran yang ada di dalam tubuh mayat. Dalam proses memandikan mayat yang pertama atau diistilakan *menjio paccing* sama dengan mandi pada umumnya. Dimana dalam prosesnya juga menggunakan sabun dan sampo seperti waktu masih hidup.

b. Mandi yang kedua

Mandi kedua ini adalah proses memandikan jenazah yang merupakan kewajiban sebelum dikafani, dishalatkan dan dimakamkan. Proses memandikan mayat yang kedua ini sebagai berikut :

- 1) Berniat sebelum memandikan mayat.

Niat untuk mayat laki-laki sebagai berikut :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat untuk memandikan mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala.

Adapun untuk mayat perempuan sebagai berikut

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat untuk memandikan mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala.

- 2) Menyiram seluruh anggota badan mayat sebelah kanan tiga kali kemudian sebelah kiri tiga kali dengan menutup semua badan mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki.
- 3) Membersihkan semua kotora yang masih melekat di tubuh mayat yang belum terangkat pada saat mandi pertama. Tidak ditentukan berapa kali tubuh mayat disiram dengan air.
- 4) Kemudian berniat sebelum mewudhukan mayat.

Niat mewudhukan jenazah laki-laki

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Saya niat wudhu untuk jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala."

Niat mewudhukan jenazah perempuan

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Saya niat wudhu untuk jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala."

- 5) Kemudian *Je'nei to tomate* (mewudhukan mayat), Dalam proses ini orang yang bertugas menyiram mayat dari awal memandikan yang mewudhukan mayat. Orang yang bertugas mengambil air kemudian menyiram semua anggota wudhu mayat mulai dari pergelangan tangan sebelah kanan tiga kali lalu sebelah kiri tiga kali, mulut bagian luar tiga kali, wajah tiga kali, tangan sampai siku tiga kali, kepala, kemudian kaki tiga kali. Dalam proses mewudhukan mayat disiram tanpa digosok-gosok karna beranggapan bahwa anggota badan si mayat sudah bersih dalam mewudhukan juga seluruh badan mayat ditutup jadi yang disiram bukan langsung pada anggota badan melainkan bagian atas kain..
- 6) Setelah mayat diwudhukan kain penutupnya diganti dengan kain yang kering sebelum mayat dikafani.⁵¹

3. Mengkafani mayat

Mengkafani mayat adalah proses menutup atau membungkus mayat. Dalam hal ini mengkafani mayat laki-laki dan perempuan memiliki sedikit perbedaan. Hal itu dikarenakan jumlah lembaran kain yang digunakan antara mayat laki-laki dan mayat perempuan berbeda. Proses mengkafani mayat dilakukan langsung setelah mandi kedua. proses mengkafani mayat sebagai berikut:

- a. Proses mengkafani mayat laki-laki

⁵¹ Kabo, (62 Tahun), Pakkatte' (Khatib), Wawancara, Tobalu, 4 April 2024.

- 1) Menyiapkan kain kafan yang telah di jahit sebelumnya sebanyak tiga lembar serta tali dari kain kafan lima helai.
 - 2) Meletakkan tali pengikat dari kain kafan di tempat yang akan ditempati oleh mayat untuk dikafani. tali diletakkan di bagian kepala, dada, pinggang, lutut dan ujung kaki.
 - 3) Membentangkan kain kafan di tempat yang telah ditentukan di atas tali yang telah disiapkan.
 - 4) Meletakkan mayat di atas kain kafan yang telah disediakan.
 - 5) Kemudian membungkus mayat dengan kain kafan.
 - 6) Menutup lubang yang ada pada tubuh mayat yang berpotensi mengeluarkan kotoran seperti lubang hidung, lubang telinga, qubul dan dubur.
 - 7) Sebelum mengikat mayat, kain yang digunakan setelah mandi ditarik dari arah kaki agar aurat dari mayat tidak tersingkap.
 - 8) Setelah itu mengikat mayat di lima anggota badan atas kepala, dada, pinggang, lutut dan bagian bawah kaki.
 - 9) Setelah proses mengkafani telah selesai siap-siap untuk di shalatkan⁵²
- b. Proses mengkafani mayat perempuan
- 1) Menyiapkan kain kafan yang telah di jahit sebelumnya sebanyak lima lembar serta tali dari kain kafan lima helai. Kegunaan lima lembar kain pada jenazah perempuan sebagai berikut:
 - a) Kain pertama digunakan sebagai penutup badan mayat antara paha dan pinggul.
 - b) Kain kedua digunakan untuk menutup pinggang mayat sampai ke bagian kaki.

⁵² Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

- c) Kain ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
 - d) Kain keempat digunakan sebagai penutup kepala.
 - e) Kain kelima digunakan untuk menutup seluruh tubuh mayat dari kepala sampai kaki
- 2) Meletakkan tali pengikat dari kain kafan di tempat yang akan ditempati oleh mayat untuk dikafani. tali diletakkan di bagian kepala, dada, pinggang, lutut dan ujung kaki.
 - 3) Membentangkan kain kafan di tempat yang telah ditentukan di atas tali yang telah disiapkan.
 - 4) Meletakkan mayat di atas kain kafan yang telah disediakan.
 - 5) Kemudian membungkus mayat dengan kain kafan.
 - 6) Menutup lubang yang ada pada tubuh mayat yang berpotensi mengeluarkan kotoran seperti lubang hidung, lubang telinga, qubul dan dubur.
 - 7) Sebelum mengikat mayat kain yang digunakan setelah mandi ditarik dari arah kaki agar aurat dari mayat tidak tersingkap.
 - 8) Setelah itu mengikat mayat di lima anggota badan atas kepala, dada, pinggang, lutut dan bagian bawah kaki.
 - 9) Setelah proses mengkafani telah selesai siap-siap untuk di shalatkan⁵³

4. Menshalatkan mayat

Tahap selanjutnya setelah mayat dikafani yaitu menshalatkan mayat. Shalat jenazah/mayat berbeda dengan shalat pada umumnya. Dimana pada saat shalat jenazah hanya empat kali takbir tanpa rukuk, sujud dan lain-lain. Proses menshalatkan mayat sebagai berikut :

⁵³ Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

a) Imam duduk sejajar dengan kepala mayat apabila mayatnya itu laki-laki dan sejajar dengan perut apabila mayatnya perempuan. Ini dilakukan sebelum melaksanakan shalat jenazah dengan tujuan agar tenang dan fokus saat melaksanakan shalat.

b) Berniat dengan mengucapkan

1) Niat shalat jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum karena Allah Ta’ala.”

2) Niat Sholat Jenazah Perempuan

Berikut adalah niat salat untuk jenazah perempuan segala usia yang ada di hadapan kita saat melaksanakan salatunya.

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum karena Allah Ta’ala.

c) Takbiratul ihram kemudian membaca al-Fatihah.

d) Kemudian takbir kedua lalu bershalawat atas Nabi SAW.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

e) Kemudian takbir ketiga mendoakan mayat dengan doa berasal dari Nabi saw.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ
وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

f) Lalu takbir keempat membaca doa lalu salam, bisa juga langsung salam.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ⁵⁴

5. *Dippatengkai to pea biccu* (anak kecil diangkat melangkahi mayat)

Ini dilakukan apabila seseorang yang meninggal dunia meninggalkan anak kecil yang berusia di bawah 5 tahun. Ini bertujuan agar anak-anak yang ditinggalkan tidak melihat mahluk halus atau istilah di kampung *tatawwan* (seseorang yang dapat melihat atau diganggu mahluk halus). Tapi ini sudah jarang atau tidak pernah lagi dilakukan selama masa pak imam sekarang. Karena tidak ada dampak setelahnya.⁵⁵

6. Proses pemakaman

Setelah mayat dishalatkan hal yang harus dilakukan adalah membawa mayat ke tempat pemakaman untuk dimakamkan atau dikuburkan. Proses pemakam sebagai berikut:

- 1) Memasukkan mayat dari arah kaki kubur.
- 2) Menyiapkan bantalan dari tanah.
- 3) Kemudian disambut oleh orang yang ada didalam liang tersebut.
- 4) Letakkanlah mayat dengan cara dimiringkan dengan wajah menghadap kiblat.
- 5) Melepaskan tali yang ada di tubuh mayat.
- 6) *Di pasiaman' i indona, carana dipasirumbui atau dipatossokanni kanuku aje kanuku lima sola litak* (mayat digabungkan dengan ibunya, caranya kuku kaki dan kuku kanan menyentuh atau ditusukkan ke tanah)
- 7) Tutup lubang tempat jenazah dengan papan atau sejenisnya.
- 8) Azan apabila laki-laki dan iqamah apabila perempuan.

⁵⁴ Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

⁵⁵ Nusi', (53 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

Maksud dari diazankan untuk jenazah laki-laki dan diiqomahkan untuk jenazah perempuan adalah untuk membangunkan sesuatu dalam diri jenazah yang melaksanakan shalat. maksud dari sesuatu yang berada dalam diri jenazah adalah ruhnyanya. Hal demikian karena yang melaksanakan ibadah didunia pada hakikatnya bukan fisik akan tetapi ruh. Jenazah diazankan karena pada saat masih hidup hanya laki-laki yang mengumandangkan azan sedangkan perempuan tidak. Jadi, jenazah perempuan di iqomahkan saja

- 9) Kemudian timbun dengan tanah atau pasir.
- 10) Mendoakan jenazah. Dalam proses mendoakan jenazah biasanya menggunakan *panggan*.
- 11) *Kabua lebu-lebu litak tallu* (membuat bola-bola dari tanah tiga buah) sebagai tanda kalau seseorang dari mengantar jenazah. Hampir semua orang membuat hal tersebut. Adapun besar kecilnya tergantung kepada masing-masing orang. Pembuatan bola-bola dari tanah ini juga dapat diwakilkan apabila susah untuk menggapai kuburan karena banyak orang yang mengantar.⁵⁶

Dalam pengantaran jenazah ada beberapa kebiasaan yang sering dijumpai dalam pengantaran jenazah ke pemakaman di desa Tobalu. Diantara kebiasaan-kebiasaan tersebut yaitu :

- a) Perempuan ikut serta dalam pengantaran jenazah ke kuburan.
- b) Kebanyakan orang yang mengantar jenazah menginjak menduduki kuburan.
- c) Banyak diantara orang yang mengantar jenazah menginjak kuburan.

Beberapa proses dalam pengurusan jenazah di desa Tobalu merupakan proses pengurusan jenazah yang yang jarang ditemui di daerah lain. Di Enrekang

⁵⁶ Sandangi, (60 Tahun), Bilala' (Muazzin), Wawancara, Tobalu, 12 Desember 2023.

saja hanya temukan di beberapa desa saja. Hal ini disebabkan adanya beberapa tambahan dalam pengurusan jenazah. Dalam proses pengurusan jenazah dalam Islam mencakup lima bagian yaitu mentalqin, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Dalam proses pengurusan jenazah yang sesuai dengan ajaran islam masih ada yang ditambahkan atau belum sesuai dengan tata cara Islam yang dilakukan di desa Tobalu.

Proses dalam pengurusannya dimulai saat seseorang sedang sakit parah antara hidup dan mati yang dinamakan dengan *doang salama'* dengan menggunakan *panggan*. Dilanjutkan memandikan mayat apabila telah meninggal. Dalam memandikan mayat terkadang dilakukan dua kali. Mandi yang pertama dinamakan *menjio paccing* kemudian mandi yang kedua seperti mandi jenazah pada umumnya. Setelah memandikan jenazah selanjutnya dikafani lalu dishalatkan. Setelah dishalatkan ada istilah *dipatengkai to pea biccu* apabila mayat meninggalkan anak kecil di bawah usia 5 tahun kemudian di bawah ke pemakaman lalu dimakamkan.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Doang Salama'

Doa menurut bahasa adalah menyeru, merminta dan memohon. sedangkan menurut istila doa adalah penyerahan diri kepada Allah swt dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci.⁵⁷ Dalam Islam, *doang salama'* pada saat seseorang sedang dalam kondisi sakaratul maut (sekarat) merupakan amalan yang dianjurkan. Saat seseorang berada di ambang kematian, Islam menganjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berdoa, dan

⁵⁷ Bakar Abdul Hafizh Al-Khulaifah, *Al-Ad'iyah fi Al-Qur'an Al-Karim, Tafsiruha Wa Ma'aniha*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014) h. 5.

memohon perlindungan Allah swt. Doa keselamatan bukan hanya diperuntukan kepada orang yang sakit saja, akan tetapi orang yang sehat dianjurkan untuk mendoakan saudaranya yang sedang sakit.

Berdoa untuk keselamatan orang yang sekarat dapat dilakukan oleh keluarga, teman, atau siapa pun baik yang ada di samping orang yang sakit ataupun yang tidak berada disampingnya. Doa tersebut dapat mencakup permohonan agar Allah memberikan kenyamanan, keberanian, dan perlindungan bagi orang yang sekarat dalam menghadapi proses kematian.

Beberapa doa yang dapat diberikan atau dibacakan untuk orang yang sedang sekarat antara hidup dan mati melibatkan permohonan ampunan, kenyamanan, dan keberkahan. Di antara contoh doa keselamatan dan perlindungan:

⁵⁸ اللَّهُمَّ أَحْيِهِ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَهُ، وَتَوَفَّهُ مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَهُ

Artinya:

"Ya Allah, panjangkanlah hidupnya selama hidup itu baik baginya, dan wafatkanlah dia jika kematian itu baik baginya."

Hukum dari *doang salama'* boleh selama yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam berupa permohonan ampunan, kenyamanan dan rahmat dari Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu."⁵⁹

⁵⁸ Abu Isa at-Tirmidzi, *Kitab Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, h. 293 dalam maktabah syamilah (diakses pada 13 Mei 2024).

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 474.

Di ayat lain Allah swt berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

Artinya:

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku.⁶⁰

Dari ayat di atas dapat dijadikan landasan bahwasanya *doang salama*' boleh dilakukan karena di dalam doang salama berisi tentang permohonan seorang hamba kepada rabb-nya karena Allah swt yang mengatakan langsung bahwasanya "berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan". Kemudia di ayat selanjutnya berdoalah kepadaku kata Allah swt pasti akan aku kabulkan. Dari kedua ayat di atas dapat menjadi landasan bahwasanya *doang salama*' boleh. Akan tetapi di lain sisi *doang salama*' dapat berubah menjadi terlarang apabila doa yang dilakukan menggunakan suatu perantara agar doa cepat dikabulkan. Firman Allah swt:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْا

Terjemahnya:

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat dan mereka berkata, "mereka itu adalah pemberi syafaat kami dihadapan Allah swt. "katakanlah Apakah kamu akan memberi tahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang dilangit dan tidak pula yang dibumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu.⁶¹

Makna dari ayat di atas menunjukkan dua tingkatan pelanggaran yaitu

- 1) Siapa yang mengambil perantara dan beribadah padanya dengan menyembeli, nadzar dan bertaqorrub padanya maka ini dihukumi syirik.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 28.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 210.

- 2) Siapa yang menjadikan sesuatu sebagai perantara namun dia tidak beribadah padanya, hanya sebatas perantara agar tersampainya hajat-hajatnya ini termasuk bid'ah karena melakukan perkara baru dalam agama. Bentuk kedua ini termasuk wasilah (perantara) menuju syirik.⁶²

Jadi hukum doa dengan *panggan* dan meyakini bahwa itu dapat menjadi sebab cepatnya doa dikabulkan maka hukumnya bid'ah dan menjadi perantara menuju syirik. Doa menggunakan *panggan* juga bisa berpotensi syirik apabila meyakini bahwa *panggan* yang mengabulkan apa yang di minta.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Memandikan Jenazah Di Desa Tobalu

Dalam Islam, memandikan jenazah (mandi mayat) adalah bagian dari proses persiapan jenazah sebelum dikebumikan. Memandikan jenazah dua kali tidak umum dan jarang dijumpai kecuali dalam situasi tertentu yang mungkin mengharuskannya misalnya setelah jenazah dimandikan kotoran keluar dari salah satu dari dua lubang qubul dan dubur. Pada umumnya memandikan jenazah sekali sudah memadai. Sabda Rasulullah saw berkaitan dengan memandikan jenazah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhu, beliau berkata:

بَيْنَا رَجُلًا وَقَفَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَّصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَقْصَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحْنَطُوهُ ، وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي ⁶³

Artinya:

⁶² Sholeh bin Fauzan, *Durus fii Syarh Nawaqidhil Islam*, Di Terbitkan Maktabah Ar Rusyd, Tahun 1425 H, hal.59-61.

⁶³ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 1718*, Juz 4, h. 25. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

“Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

Juga hadits dari Ummu ‘Athiyah *radhialahu ‘anha*, ia berkata:

تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُهَا وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَحْرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَأَذِنِّي . فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْهَا بِهِ قَالَ هُشَيْمٌ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ وَلَا أُدْرِي وَلَعَلَّ هَشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ وَضَعْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَ هُشَيْمٌ أَظُنُّهُ قَالَ فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا⁶⁴

Artinya:

“Salah seorang putri Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda: “mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk”. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya” (HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939).

Dari kedua hadis di atas jumhur ulama berpendapat bahwa mengulang tiga kali hukumnya sunnah. Adapun yang wajib sebanyak satu kali.⁶⁵ Proses memandikan jenazah diatur oleh syariat Islam dan memiliki tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi *menjio paccing* atau mandi pertama tidak ada tuntunannya. Adapun apabila dikhawatirkan adanya fitnah maka lakukanlah hal-hal yang dianjurkan apabila mayat baru meninggal misalnya langsung melepas pakaian dan memakaikannya kain.

⁶⁴ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 1718*, Juz 3, h. 48. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

⁶⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jus 3, h.378-379. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

Berdasarkan ajaran Islam yang telah dijelaskan sebelumnya yang dimana terdapat perbedaan dalam urutan menyiram tubuh mayat seluruhnya kemudian mewudhukan mayat di akhir yang dilakukan di desa Tobalu. Sedangkan urutan dalam ajaran islam mewudhukan dulu lalu kemudian menyiram tubuh mayat layaknya mandi wajib semasa hidup.

Dalam pengurusan jenazah di Desa Tobalu perlakuan terhadap jenazah pada saat mayat diwudhukan itu kurang tepat karena anggota badan mayat tidak terkena air secara sempurna. Misalnya saja mulut jenazah tidak bersih karena tidak di gosok bagian dalamnya.

Penyebab wudhu mayat tidak sempurna sebagai berikut:

- a. Tubuh mayat ditutupi seluruhnya biasanya menggunakan selimut yang agak tipis atau sarung.
- b. Mulut mayat tidak bersih karena tidak di bersihkan bagian dalamnya hanya disiram bagian luarnya
- c. Anggota wudhu mayat tidak terkena seluruhnya karena tidak digosok hanya sekedar disiram.
- d. Menggunakan air yang berlebihan dan tidak memperlakukan mayat dengan lembut karena menyiram mayat langsung dengan air yang banyak sekaligus. Ini dapat meyebabkan air masuk kedalam lubang hidung.

فَسْأَلُوا أَهْلَ الْاَلْاَذْكِرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.”⁶⁶

Dalam segala aspek urusan akhirat atau urusan agama hendaknya seseorang bertanya kepada ahlinya seperti durman Allah swt di atas bahwasanya

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 272.

bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi dalam pengurusan jenazah salah satunya memandikan maka hendaknya bertanya kepada orang yang ahli dalam hal itu. Kemudian apabila ada sanak keluarga yang meninggal alangka bagusnya apabila anggota keluarga sendiri yang memandikannya atau orang yang dipercaya. Sabda Rasulullah saw:

⁶⁷ لِيُغْسِلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ

Artinya:

"Hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang dapat dipercaya." (HR Ibnu Majah).

Hendaknya apabila salah seorang sanak keluarga meninggal alangka bagusnya apabila keluarga yang mengurusnya yang dipercaya sebagaimana hadis di atas. Dalam memandikan jenazah sudah cukup sekali saja sesuai dengan tata cara islami. Dimana membersihkan semua anggota tubuh mayat dan mewudhukan dengan cara yang baik dan benar serta memperlakukan mayat dengan lembut seperti pada saat masih hidup.

Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam memandikan jenazah sebagai berikut:

- a. Memandikan tiga kali atau lebih sesuai dengan apa yang diperlukan.
- b. Hendaknya dimandikan dengan jumlah yang ganjil
- c. Menggunakan daun bidara pada sebagian pemandian atau bida digantikan dengan semisalnya.
- d. Hendaknya dicampurkan kapur barus atau pewangi pada pemandian yang terakhir.

⁶⁷ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, h. 469. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

- e. Memulai dengan anggota badan sebelah kanan tubuh dan anggota wudhunya.
- f. Hendaknya yang memandikan mayat laki-laki adalah kaum pria dan mayat perempuan adalah kaum wanita kecuali pasangan suami istri.⁶⁸

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Mengkafani Jenazah Di Desa Tobalu

Mengkafani jenazah artinya membungkus secara keseluruhan tubuh mayat menggunakan kain kafan. Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah RA, dia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ⁶⁹

Artinya:

"Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain putih dari Suhul (sebuah daerah di Yaman) yang masih baru, tidak ada gamisnya dan tidak ada sorban," (HR Bukhari)

Dari hadis di atas menerangkan bahwasanya dalam mengkafani mayat itu terdiri dari tiga helai kain. Hal tersebut sama dengan yang diterapkan saat mengkafani mayat di desa Tobalu. Sementara untuk jenazah perempuan menggunakan lima lembar kain. Dalam mengkafani hendaknya memperbagus kain kafanya. Dari Jabir *radhiyallahu 'anha*, beliau mengatakan,

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ⁷⁰

Artinya:

“Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya ia memperbagus kain kafannya.” (HR. Muslim no. 943)

⁶⁸ Muhammad Nashiruddinal-albani, *Ahkamul Janaiz Wa Bida'uha*, h. 47-48. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

⁶⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz 2, h. 77. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

⁷⁰ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 1718*, Juz 3, h. 50. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membaguskan kain kafan adalah yang bersih, tebab, menutup aurat, sedang (cukup). Bukan yang dimaksud adalah yang mewah, mahal dan indah.⁷¹

4. Pandangan Hukum Islam *Dippatengkai To Pea Biccu* (Anak Kecil Diangkat Melangkahi Mayat)

Dalam Islam, tata cara dan etika dalam menghadapi mayat (jenazah) memiliki peraturan khusus yang perlu diikuti. Secara umum, melangkahi mayat dianggap tidak baik dan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam karena hal ini dapat dianggap kurang menghormati jenazah. Ini mencerminkan penghormatan terhadap kepergian seseorang dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menghormati mayat. Adapun tentang maksud dilakukan hal semacam itu agar anak-anak tidak melihat mahluk halus itu tidak memiliki dalil. Hal semacam ini sudah tidak dilakukan lagi karena walaupun telah dilakukan anak-anak seakan-akan melihat mahluk halus. *Dippatengkai to pea biccu* dengan tujuan agar tidak diganggu atau tidak melihat sesuatu yang goib bertentangan dengan firman Allah swt yang berisi tentang semua takdir itu telah ditulis sebelum sesuatu itu diciptakan.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَمَاءٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya:

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.⁷²

⁷¹ Muhammad Nashiruddinal-albani, *Ahkamul Janaiz Wa Bida'uha*, h. 58. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 540.

Berdasarkan firman Allah swt di atas bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini telah di tulis di lauhul mahfuzh sebelum sesuatu itu di ciptakan. Jadi hukum dippatengkai *to pea biccu* (anak kecil diangkat melangkahi mayat) hukumnya tidak boleh. Jadi sebaiknya hanya melakukan hal-hal yang ada tuntunanya.

5. Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Menguburkan Jenazah Di Desa Tobalu

Menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah adalah suatu proses yang dilakukan setelah mengshalatkan mayat. Proses pemakaman jenazah yang terjadi di desa Tobalu terdapat sesuatu yang tidak umum dilakukan diantaranya:

a. *Di pasiama' i indona* (disatukan dengan tanah)

Yang dimaksud *dipasiama' i indona* adalah proses pemakaman yang dimana kuku kaki dan tangan ditusukkan ke dalam tanah. Apabila menusuk tanah dengan kuku kaki dan tangan tidak bisa karena pengaruh tubuh mayat sudah kaku maka cukup dengan mengambil tanah kemudian di gosokkan ke kuku kaki dan tangan. Dinamakan *dipasiama' i indona* (disatukan dengan tanah) karena berpendapat bahwasanya semua berasal dari tanah dan kembali ke tanah sehinggalah perlu disatukan kembali. Adapun hukum dari *dipasiama' i indona* adalah sesuatu yang dilarang apabila itu diyakini termasuk sebagai ibadah. Seperti kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ⁷³

Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).

Berkata Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri rahimahullah tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah swt dengan dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalilnya

⁷³ Muhammad Bin Husein Bin Hassan al-Jizani, *Dirasatuh wa tahqiqi qoidah*, h. 28. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Januari 2024).

sehingga tidak boleh membuat suatu ibadah baru dengan tujuan beribadah kepada Allah swt. Bisa jadi ibadah tersebut murni baru atau telah ada tetapi dibuatlah tata cara yang baru yang tidak dituntunkan dalam dalam islam atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Ini semua tidak dituntunkan dan di haramkan.⁷⁴ Sabda Rasulullah saw:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ⁷⁵

Artinya:

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut tertolak”

An-Nawawi berkata dalam syarah shohih Muslim bahwasanya hadis ini adalah kaidah yang sangat penting dalam kaidah Islam yang menolak semua yang bid'ah dan sesuatu yang dibuat-buat.⁷⁶ Sebagai seorang muslim hendaknya selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu apatalagi yang dikaitkan dengan ibadah. Sebagai seorang muslim juga hendaknya melakukan sesuatu yang telah jelas hukumnya boleh atau tidaknya. Karena apa yang dilakukan tentang urusan agama yang tidak memiliki landasan hukum maka itu tertolak.

b. Azan Apabila Jenazah Laki-Laki Dan Iqamah Apabila Jenazah Perempuan

Proses ini dilakukan setelah liang kuburan telah ditutup dengan papan atau sejenisnya yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu dalam diri jenazah yang melaksanakan shalat. Maksud dari sesuatu yang melaksanakan shalat dalam diri manusia semacam ruh yang melaksanakan shalat semasa hidupnya. Hal semacam

⁷⁴ Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, *Syarah al-Manzhumah as-Sa'diyah fil Qowa'idil Fiqhiyyah*, h.90.

⁷⁵ Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim no 1718*, Juz 4, h. 36. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Mei 2024).

⁷⁶ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadus sholihin*, h.77. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

ini tidak ditemukannya landasan akan hal itu. Hanya sebatas karena orang terdahulu juga melakukan hal demikian.

Masalah azan dikuburan pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz dan beliau menyatakan bahwa hal semacam ini tidak ada asalnya dari Rasulullah saw dan termasuk perkara yang diada-adakan. Akan tetapi didoakan kebaikan untuknya dengan doa yang biasa.⁷⁷

c. Kabua Lebu-Lebu Litak Tallu (Membuat Bola-Bola Dari Tanah Tiga Buah) Sebagai Tanda Kalau Seseorang Dari Mengantar Jenazah

Hal semacam ini boleh apabila tidak dianggap sebagai suatu keharusan. Karena tradisi ini hanya sebatas kebiasaan orang-orang di desa Tobalu kaidah fiqih mengatakan

الأصل في العادات الحِلُّ⁷⁸

Hukum asal kebiasaan boleh (sampai ada dalil yang melarang).

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwasanya adat kebiasaan suatu kaum itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang hal itu. berbanding terbalik dengan ibadah. Bahwasanya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan. Berkata Hamd bin Abdullah hukum asal kebiasaan boleh akan tetapi jika menyelisihi syariat maka tidak boleh.⁷⁹

d. Pandangan Hukum Islam Wanita Mengantar Jenazah

Pada zaman sekarang tidak jarang ditemui seorang wanita yang ikut dalam pengantaran jenazah ke kuburan. Hal semacam ini terkadang di anggap biasa

⁷⁷ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa Nur Ala Darbi*, Juz 14, h.263. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Januari 2024).

⁷⁸ Muhammad Bin Husein Bin Hassan al-Jizani, *Dirasatuh wa tahqiqi qoidah*, h. 28. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Januari 2024).

⁷⁹ Hamd bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamd, *Syarh Mandsumah al-Qawaidul Fiqhiyyah Lissa'di*, (tanpa cetakan, 1432 H / 2013 M), Juz 4, h.31.

padahal ada larangan dari Rasulullah saw Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyyah *Radhiyallahu ‘anha*, beliau mengatakan,

كُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا⁸⁰

Artinya :

“Kami dilarang mengantar (mengiring) jenazah, namun (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam) tidak menekankan (larangan tersebut) kepada kami.”

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa meskipun ada larangan untuk mengantar atau mengiringi jenazah dalam masyarakat pada saat tertentu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menekankan larangan tersebut kepada para wanita. Dengan demikian, meskipun ada kebijakan atau larangan di atas, akan tetapi tidak ada penegasan yang kuat dari Nabi Muhammad terhadap larangan tersebut. Akan tetapi sebagai seorang muslimah semestinya menghindari hal demikian.

Menurut pendapat Syafi’iyah sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi bahwa mengantar jenazah bagi perempuan adalah makruh, namun tidak sampai pada derajat haram.⁸¹ Adapun malikiyyah membolehkan secara mutlak bagi wanita yang sudah tua kemudian begitu pula remaja selama tidak ditakutkan menimbulkan fitnah untuk ikut mengantar jenazah yang menjadi cobaan besar baginya seperti jenazah ayahnya, ibunya, suaminya, anaknya, saudaranya, Akan tetapi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah dengan ikutnya mereka mengantar jenazah maka diharamkan secara mutlak.⁸²

⁸⁰ Al-Hajaj Muslim bin Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Juz 3, h.47 Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 15 Mei 2024).

⁸¹ Abu Zakariyah Muhiddin Yahya Ibnu Syarif an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sohih Muslim*, (Cet; 2, Beirut, Dar Ihya’ at-Turoos al-Arabiy, 1972 M / 1392 H) Juz 7, h.2.

⁸² Abul Abbas Ahmad bin Muhammad as-Showi, *Hasyiah as-Showi Ala Syarh Soghir*, (Tanpa Cetakan, Darul Ma’arif, 1431 H / 2012 M) Juz 1, h.566.

e. Pandangan Hukum Islam Tentang Menduduki Kuburan Dan Menginjak Kuburan

Berkaitan dengan orang yang duduk diatas kuburan tentu juga tidak jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hal ini dianggap biasa-biasa saja akan tetapi Rasulullah saw mempermissalkan bahwasanya seandainya seseorang duduk di atas bara api kemudian membakar pakaian sampai dengan kulit maka itu lebih baik daripada menduduki kuburan. Sabda Rasulullah saw mengenai hal tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ⁸³

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan.

Hadis Rasulullah saw dari Uqbah bin Amir ra, ia berkata bahwa rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لِأَنَّ أَمْشِي عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ , أَوْ أَخْصِيفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِي عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ⁸⁴

Artinya:

“Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menjahit sandalku menggunakan kakiku, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan orang Muslim.”

⁸³ Al-Hajaj Muslim bin Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Juz 3, h.62 Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 15 Mei 2024).

⁸⁴ Al-Hajaj Muslim bin Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Jus 3, h.62 Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

Hadis dari Abu Martsad al-Ghanawi, ia berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

85 لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

Artinya:

“Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atasnya”.

Dari hadis ketiga hadis di atas terdapat dalil tentang keharaman duduk di atas kuburan dan menginjak kuburan seorang muslim. Inilah mazhab jumhur ulama menurut apa yang disampaikan oleh ass-Syaukani (4/57) maupun yang lain. Akan tetapi, Imam an-Nawawi dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan dari mereka bahwa hukumnya makruh. Itulah nas Iman asy-Syafi’i di dalam *al-umm*. Demikian pula yang ditegaskan oleh Imam Muhammad di dalam *al-atsar* (hlm.45) tentang makruhnya. Istilah makruh pada beliau berdua jika disebutkan secara mutlak artinya adalah haram. Ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat yang menyatakan makruh. Yang benar adalah pendapat yang menyatakan haram karena hal itu yang ditegaskan oleh hadis Abu Hurairah dan hadis Uqbah, dengan sebab adanya ancaman yang keras dalam kedua hadis tersebut. Pendapat ini pula yang dipilih oleh jamaah dari kalangan syafi’iyah, Diantaranya Iman an-Nawawi. Adapun Ibnu Hajar al-Haitsami di dalam *az-zawa’ir* (1/143) cenderung bahwa hal ini termasuk dosa besar, karena adanya ancaman keras yang telah diisyaratkan, dan hal ini tidak jauh dari kebenaran.⁸⁶

⁸⁵ Al-Hajaj Muslim bin Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Jus 3, h.62 Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

⁸⁶ Muhammad Nashiruddinal-albani, *Ahkamul Janaiz Wa Bida’uha*, h. 210. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 21 Mei 2024).

hendaknya sebagai ummat Rasulullah agar senantiasa menghindarkan diri dari hal tersebut. Hukum duduk di atas tidak boleh atau dilarang karena adanya suatu ancamanyang keras dari Rasulullah saw mengenai hal tersebut

Hendaknya orang-orang yang pergi mengiringi jenazah ke kuburan atau pergi menziarahi kuburan agar tetap menjaga agar kuburan itu tidak di injak dan diduduki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengurusan jenazah di desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang terdapat beberapa hal yang berbeda dengan pengurusan jenazah menurut syariat. Hal yang berbeda tersebut jarang di dapati bahkan di daerah Enrekang itu sendiri. Diantara hal-hal yang jarang atau bahkan belum pernah di temui seperti *doang salama'* (minta keselamatan), sebanyak dua kali mandi yang di istilahkan *menjio paccing* (mandi bersih) pada saat mandi pertama, *dippatengkai to pea biccu* (anak kecil diangkat melangkahi mayat), *dipasiama' i indona* (disatukan dengan ibunya), azan apabila jenazah laki-laki dan iqamah apabila jenazah perempuan, *Kabua lebu-lebu litak tallu* (membuat bola-bola dari tanah tiga buah) sebagai tanda kalau seseorang dari mengantar jenazah. Kemudian ada beberapa hal yang biasa dijumpai ditempat pemakaman secara umum yang dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja seperti wanita yang ikut mengantarkan jenazah, seseorang yang duduk di atas kuburan dan seseorang yang berjalan di atas kuburan.
2. Pandangan hukum Islam mengenai hal tentang pengurusan jenazah di Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang boleh karena ada landasannya dan ada pengurusan yang tidak boleh karena bertentangan dengan syariat.

Doang salama' memiliki dua hukum yang berbeda tergantung niat dan tata caranya. Hukum *doang salama'* pertama yaitu boleh selama tidak menggunakan suatu perantara dalam berdoa. hukum yang kedua adalah tidak boleh apabila

berdoa menggunakan *panggan* atau bara api yang diyakini sebagai perantara dipercepatnya doa diterima.

Hukum mandi pertama atau di istilakan sebagai *menji paccing* memiliki perbedaan tentang hukunya. Hukum yang pertama boleh dengan dalih untuk menghindarkan dari fitnah dan hanya sekedar membersihkan tubuh mayat agar lebih muda saat memandikan pada saat mandi kedua. Hukum kedua bahwasanya hal tersebut dilarang apabila diyakini sebagai sesuatu yang wajib dilakukan.

Dippatengkai to pea biccu (anak kecil diangkat melangkahi mayat), Hukumnya tidak boleh karena tidak memiliki landasan hukum hanya sekedar karena orang tua terdahulu juga melakukannya. Hal demikian juga bertentangan dengan firman Allah swt bahwasanya takdi itu telah ditulis di lauhul mahfuz sebelum sesuatu itu diciptakan.

Dipasiama' i indona (disatukan dengan ibunya). Hukumnya tidak boleh apabila dilakukan karena meyakini bahwasanya hal itu adalah suatu kewajiban. Hal ini juga tidak memiliki landasan hukum yang jelas tentang pelaksanaannya.

Azan apabila jenazah laki-laki dan iqamah apabila jenazah perempuan. Hukumnya tidak boleh karena tidak memiliki dalil akan hal itu.

Kabua lebu-lebu litak tallu (membuat bola-bola dari tanah tiga buah) sebagai tanda seseorang dari mengantar jenazah. Hukum akan hal tersebut boleh selama diyakini hanya sebatas adat.

Hal-hal diatas memiliki kaitan erat dengan kaidah fiqih yang mengatakan

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ⁸⁷

Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْحَيْلُ⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Bin Husein Bin Hassan al-Jizani, *Dirasatuh wa tahqiqi qoidah*, h. 28. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Januari 2024).

Hukum asal sesuatu itu boleh (sampai ada dalil yang melarang).

Wanita mengantar jenazah ke kuburan hukumnya makruh.

Duduk di atas kuburan dan menginjak kuburan hukumnya tidak boleh.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti ingin memberi saran kepada masyarakat desa Tobalu yaitu sebagai berikut:

- 1 Apabila seseorang meninggal di desa Tobalu hendaknya masyarakat di desa tersebut menghubungi pihak yang paham betul tentang pengurusan jenazah.
- 2 Hendaknya ada beberapa orang yang mempelajari tentang pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran islam. Lebih bagus lagi apabila semua orang belajar tentang pengurusan jenazah ini bertujuan apabila ada keluarga yang meninggal maka yang mengurus jenazah adalah keluarganya sendiri seperti memandikan jenazah.
- 3 Meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan yang tidak memiliki dalil dalam pelaksanaannya.
- 4 Apabila memandikan mayat tidak menutup anggota wudhu mayat agar air yang digunakan dapat membasahi semuanya secara merata. Membersihkan mulut mayat dengan kapas atau sejenisnya yang telah dibasahi pada saat mewudhukan mayat. Menggosok anggota wudhu mayat, terutama di bagian lipatan kulit. Menggunakan air secukupnya.
- 5 Memperlakukan mayat secara lembut layaknya orang yang masih hidup.
- 6 Menyerahkan pengurusan kepada orang yang ahli dalam hal itu.

⁸⁸ Muhammad Bin Husein Bin Hassan al-Jizani, *Dirasatuh wa tahqiqi qoidah*, h. 28. Dalam Maktabah Syamilah. (diakses pada 20 Januari 2024).

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.”



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihaan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari' Syarah Shahih al-Bukhari Kitab Jenazah*. Pustaka Imam Syafi'i, November 2011.
- Al-Hajaj Muslim bin Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Dalam Maktabah Syamilah.
- Al-Asy'as Sulaiman bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*. Dalam Maktabah Syamilah.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).
- As-Sayyid, Abu Malik Kemal. *Shahih Fiqih Sunnah*. Cet; 15, Maktabatu taufikiyyah, 2016.
- Aza, Akhsan. *Persepsi Guru Tentang Perwujudan Profil Pelajar Pancasila Di Smks Al Amien Kota Kediri*. Diss. IAIN Kediri, 2022.
- Basyir Hikmat dkk. *Tafsir Muyassar 1*. Cet; 1, Jakarta, Darul Haq, 2018.
- El-Kaysi, Ahmad Fathoni. *panduan lengkap perawatan jenazah*. Cet. 1: Mutiara Media, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. "Metodelogi Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17.1 (2017).
- Huzaini, Huzaini. "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022).
- Iqbal Muhammad dkk. *Tafsir Al-Qur'an 7*. Cet; Jakarta, Darul Haq, 2008.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al-qaswini, *Sunan Ibnu Majah*. Dalam Maktabah Syamilah.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Kualitatif*, Aksara Timur, 2007.

- Miskahuddin. *Kematian dalam Prespektif Psikologi Qur'ani*. Vol. 16, No. 1; Banda Aceh: Al- Mu'ashirah, 2019.
- Mubarog Khoirul Anam dan Fitahul Arif. *Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra IAI Faqih Asy'ari Kediri*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Muhammad Abu Issa bin Issa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*. Dalam Maktabah Syamilah.
- Munawwir, Ahmad Warson. *A.W Munawwir Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet; 15, Pustaka Progressif, Surabaya, 2020.
- Mutia, Merliza, dkk. "Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Menanamkan Karakter Kepada Peserta Didik Di Sd Negeri Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 18.2 2019.
- Nasution Harun, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: 1989).
- Rukin. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sadat, Anwar. *FARDHU KIFAYAH Sebuah Analisis Pemikiran Hukum Prof.K.H. Ali Yafie*. Vol. 9., No. 2, (2011).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 2014.
- Sulaiman Abu Dawud bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*. Dalam Maktabah Syamilah.
- Suryani, dkk. "Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 1.1b 2020.
- Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2010.
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III; Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2021.
- Arti Kata Jenazah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (20:57 WITA), 22 Juli 2023 <https://kbbi.web.id/jenazah>.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1998).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

A. Wawancara dengan tokoh-tokoh adat

1. Apa yang dilakukan apabila seseorang sekarat antara hidup dan mati?
2. Apa itu *panggan*?
3. Seperti apa *doang salama* ' itu?
4. Bagaimana proses memandikan mayat?
5. Kenapa mayat dimandikan sebanyak dua kali?
6. Apa tujuan *menjio paccing*?
7. Bagaimana proses menshalatkan mayat?
8. Apa maksud dari *dipatengkai to pea biccu*?
9. Bagaimana proses menguburkan jenazah?
10. Kenapa mesti diazankan apabila jenazah laki-laki dan di iqomahkan apabila jenazah perempuan?
11. Apa tujuan dari *kabua lebu-lebu litak tallu*?

Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Nusi' (kepala adat/imam desa)



Wawancara dengan Bapak Kabo (pakkatte/khatib)



Wawancara dengan Bapak Sandamgi (bilala/muazzin)



Doa dengan Panggan



Panggan



Proses Penguburan



Izin ke Kepala Desa



Kantor Desa Tobalu



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2595/05/C.4-VIII/X/1445/2023 26 Rabiul awal 1445 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 11 October 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1468/FAI/05/A.2-II/X/23 tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH SUKRI J
No. Stambuk : 10526 1117320
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRADISI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN JENASAH DI DESA TOBALU
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2023 s/d 17 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **29014/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Enrekang
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2595/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH SUKRI J**
 Nomor Pokok : **105261117320**
 Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TRADISI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TOBALU KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 November s/d 17 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 07 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Sukri J

Nim : 105261117320

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



MUH SUKRIJ 105261117320 Bab I

ORIGINALITY REPORT


9% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	2%
2	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	2%
3	www.sarana-hidayah.com Internet Source	2%
4	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



MUH SUKRIJ 105261117320 Bab II

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

2

journal.iaingorontalo.ac.id

Internet Source

2%

3

journal.unnes.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes off
Exclude bibliography off

Exclude matches < 2%



OH SUKRI J 105261117320 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	2%
2	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	software-toko.com Internet Source	1%
7	epdf.pub Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

LULUS

turnitin

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MUH SUKRIJ 105261117320 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.detik.com Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.isi.ac.id Internet Source	1%
4	tuhanmujugatuhanku.wordpress.com Internet Source	1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	cendikia.kemenag.go.id Internet Source	<1%
7	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
8	adoc.pub Internet Source	<1%
9	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%

MUH SUKRI J 105261117320 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	4%
---	--------------------------------------	----



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches

RIWAYAT PENULIS



MUH SUKRI J, lahir di Lapin Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 juli 2001. Anak ke dua dari pasangan bapak Alm Jahuding dan Ibu Ramini. Memiliki bapak tiri bernama bapak Muslimin dan memiliki 3 orang adik dari beliu. Riwayat pendidikan TK Pertiwi Lapin Desa Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 97 Tobalu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, SMP Darul Falah Enrekang 2013 kemudian dipindahkan ke MTs DDI Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2016, Ma DDI Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2019, dan melanjutkan pendidikan strata S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020